



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor: 49/Pdt.P/2017/PN.Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada permohonan di Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam permohonan dari ;

Nama : RUSMINI.
Tempat / Tanggal Lahir : Enrekang / 31 Desember 1957
Alamat : Bajoe, Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nomor Hp : 085 399 238051

Selanjutnya disebut sebagai pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah mempelajari berkas Permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pemohon.

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Telah membaca Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa pemohon dengan dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2017 dibawa Register No 49 /Pdt.P/2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dilahirkan di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957 dari orang tua bernama MAHMUD SIANG (Bapak) dan RUGAYYA (Ibu) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017-0087;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera dan terbaca dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali tertanggal 31 Desember 1997 dengan Nomor 115/AC/1997/PA.Pol atas nama ROSMINI Binti MAHMUD SIANG
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017-0087 Kartu keluarga Nomor 7604060703110025 Kartu Tanda Penduduk Nik 760406711287119 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor 014/KEP/I.06/184 adalah Rusmini
- Bahwa guna kepentingan administrasi Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pemohon mengajukan permohonan ini;

hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq. Hakim yang mengadilili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali tertanggal 31 Desember 1997 dengan Nomor 115/AC/1997/PA.Pol atas nama RUSMINI BINTI MAHMUD SIANG diubah menjadi RUSMINI BINTI MAHMUD SIANG sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017- 0087 Kartu keluarga Nomor 7604060703110025 Kartu Tanda Penduduk Nik 760406711287119 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor 014/KEP/I.06/184 adalah Rusmini;
3. Memebebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 Penetpcm Nomor 49/Pdt.P/2017/PN Pol



Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan lalu pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Penduduk Provinsi Sulawesi Barat atas nama Rusmini Nik 7604067112870119 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rusmini No. 7604060703110025 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmini No 7604- LT-27112017- 0087 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Akta Cerai No 115/AC/1997/PA.Pol antara Muh. Jufri Bin Umar Habibi dengan Rosmini Binti Mahmud Siang, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-.4
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Kursus pendidikan Guru yang ditanda tangani oleh kepala Kursus Pendidikan Guru Negeri No 120 Polewali, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-.5
6. Asli Surat Keterangan Perbedaan Nama dari Kantor Kecamatan Binuang tertanggal 14 Desember 2017 Nomor 26/DR/XII/2017 diberi tanda P-6

Menimbang bahwa semua bukti surat yang diberikan tanda P-1 S/d P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI. SRI DAMAYANTI

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon.

Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak dari Mahmud Siang (Bapak) dan Rugayya (Ibu);

Bahwa Pemohon benar telah bercerai dengan suaminya yang bernama Muh Jufri Bin Umar Habibi dan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Fahri.

Bahwa menurut Pemohon bahwa nama pemohon di akte kelahiran yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017-0087 Kartu keluarga Nomor 7604060703110025 Kartu Tanda Penduduk Nik 760406711287119 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor 014/KEP/I.06/I84 tidak sesuai dengan yang tertera di Akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali Polewali tertanggal 31 Desember 1997 dengan Nomor 115/AC/1997/PA. Pol ;

Bahwa setahu saksi bahwa pemohon hendak merubah namanya yang tertera di Akta Cerai yang diluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali No 115/AC/1997/PA.POL dan minta untuk dibetulkan dari semula bernama Rosmini menjadi Rusmini;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama tersebut perlu dibetulkan untuk kelengkapan administrasi memasuki masa pensiun Pemohon;.

SAKSI RAHMAT

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon.

Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak dari Mahmud Siang (Bapak) dan Rugayya (Ibu);

Bahwa Pemohon benar telah bercerai dengan suaminya yang bernama Muh Jufri Bin Umar Habibi dan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Fahri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon bahwa nama pemohon di akte kelahiran yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017-0087 Kartu keluarga Nomor 7604060703110025 Kartu Tanda Penduduk Nik 760406711287119 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor 014/KEP/I.06/I84 tidak sesuai dengan yang tertera di Akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali Polewali tertanggal 31 Desember 1997 dengan Nomor 115/AC/1997/PA.Pol ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon hendak merubah namanya yang tertera di Akta Cerai yang diluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali No 115/AC/1997/PA.POL dan minta untuk dibetulkan dari semula bernama Rosmini menjadi Rusmini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama tersebut perlu dibetulkan untuk kelengkapan administrasi memasuki masa pensiun Pemohon;. Menimbang bahwa untuk atas bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diatas pemohon telah membenarkan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat untuk mempersingkat urain-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya dicatata didalam Berita Acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Cerai Pemohon yang bernama Rosmini Binti Muhmud Siang dirubah menjadi Rusmini Binti Mahmud Siang;

Menimbang bahwa menurut surat permohonan pemohon dan hal ini sesuai pula dengan keterangan pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan Bukti P-2 yakni Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 7604-LT-27112017-0087, Kartu keluarga Nomor 7604060703110025, Kartu Tanda Penduduk Nik 760406711287119 dan Surat Tanda Tamat belajar Nomor 014/KEP/I.06/I84, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Sri Damayanti dan saksi Rahmat.

Menimbang bahwa oleh karena domisili pemohon berada di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya memohon untuk dapat merubah dan membetulkan nama pemohon sebagaimana terdapat dalam akte Cerai pemohon dari tertulis nama ROSMINI BINTI MAHMUD SIANG dirubah untuk dibenarkan menjadi RUSMINI BINTI MAHMUD SIANG ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 49 Stb. 1920 Tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia, bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar- daftar tersebut. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 50 dan pasal 52 Stb 1920. Perbaikan akta tersebut dicatat di bagian pinggir dari akta yang diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan membetulkan nama pemohon sebagaimana terdapat dalam Akte Cerai dari nama ROSMINI dirubah untuk dibenarkan menjadi RUSMINI cukup beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum

Halaman 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 115/AC/1997/PA.Pol tanggal 31 Desember 1997M yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali, maka perlu diperintahkan kepada Pegawai Kantor Pengadilan Agama Polewali untuk merubah/ mencatat (membuat catatan dibagian pinggir dari akta yang diperbaiki tersebut) nama pemohon yang semula tertulis nama ROSMINI BINTI MAHMUD SIANG dirubah untuk dibenarkan menjadi RUSMINI BINTI MAHMUD SIANG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal 27 jo pasal 32 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan surat Edaran Mamkamah Agung No 6 tahun 2012 serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama pemohon yang semula tertulis dalam akte cerai pemohon Nomor: 115/AC/1997/PA.Pol tanggal 31 Desember 1997 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Polewali atas nama **ROSMINI BINTI MAHMUD SIANG** dirubah untuk dibenarkan menjadi **RUSMINI BINTI MAHMUD SIANG**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang

Halaman 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PNPol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ANWAR, S. H sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANIERA PENGGANTI
ANWAR. S.H

HAKIM
H.RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara PDF	Rp.	30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-	
Panggilan	Rp. 180.000,-	
Redaksi	Rp. 5.000,-	
Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp. 271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)